



ATURAN HUKUM PIHAK MANDALA MULTIFINANCE TARIK KENDARAAN KONSUMEN KREDIT MACET

Miranda Nasati
UIN Sunan Kalijaga
E-Mail: miranda@gmail.com

Abstract

Taking a vehicle due to arrears in rent installments by leasing or as an agent for a financial institution is often a well-known event from various media reports and experiences in the community. The problem in this research is how to implement the registration of fiduciary guarantees for motor vehicle financing companies based on decision number ; 1/Pdt.G.S/2022/PN.Kla. and what is the legality of the withdrawal of motorized vehicles carried out by financial institutions based on decision number ; 1/Pdt.G.S/2022/PN.Kla. The lawsuit was carried out by a panel of judges who were competent in Verstek. The form of legal protection provided to consumers who experience motor vehicle withdrawals by the leasing party through the ministry of finance has issued a new regulatory breakthrough which is included in the Minister of Finance Regulation Number 130 of 2012 concerning registration of fiduciary guarantees for finance companies, which prohibits leasing companies from forcibly withdrawing vehicles. motorized on the road. Based on the results of the study, the implementation of fiduciary guarantee registration for motor vehicle financing companies includes submitting a fiduciary guarantee registration application, checking the completeness of the guarantee registration application requirements, recording in the Fiduciary Register Book, and issuing a Fiduciary Guarantee Certificate

Keywords: Debtor; Bad credit; Financing Company

A. Pendahuluan

Handri Raharjo mengatakan bahwa Hukum adalah seperangkat aturan baik secara tertulis ataupun tidak terkait tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang bernegara hukum, yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintahan yang resmi secara hukum yang mempunyai efek mengikat dan wajib diikuti setiap masyarakat, berisi larangan dan perintah serta disetujui. baik hukum pidana, perdata dan hukum administrasi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah keamanan, ketertiban dan keadilan.

Hukum yang dilihat sebagai suatu alat pembaruan dalam negara baik itu maju ataupun negara berkembang harus dilaksanakan dengan hati-hati yang Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, Penggunaan hukum juga harus berkaitan dengan aspek sosiologis, antropologis dan budaya, Peran hukum dalam membangun untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara tertib, dan hukum melakukan bagiannya melalui bantuan hukum dan keputusan pengadilan, atau kombinasi keduanya.¹

Tami Rusli mengatakan bahwa Tujuan adanya hukum adalah terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan walaupun hukum bersifat abstrak, tetapi dapat dibuat konkrit. Hukum perlindungan konsumen adalah prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi masalah dan penggunaan hubungan dan persediaan konsumen. barang konsumsi antara pelaku bisnis dan konsumen.²

Dianggap tidak lengkap dikarenakan hanya mengandung perjanjian secara sepihak namun dalam kesehariannya, bersama dengan perjanjian sepihak terdapat pula perjanjian yang didalamnya para pihak memiliki hak serta kewajibannya masing-masing. Perjanjian timbal balik ini juga harus dimasukkan dalam pembatasan kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdata.

Di satu sisi, pasal tersebut mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan, yang terlalu luas. Jika semua perjanjian dianggap sebagai tindakan, maka perjanjian dapat mencakup segala tindakan, baik yang sah maupun yang tidak, termasuk tindakan yang melanggar hukum.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan : Eksistensi Dan Implikasi* (Epistema Institute - HuMa, 2012).

² Kurniawan Suya Negara, Tami Rusli, and Recca Ayu Hapsari, "Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker Dan Malware (Studi Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Di Lampung)," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.246>.



R. Subekti menjelaskan karena perjanjian adalah tindakan hukum, para sarjana hukum percaya bahwa konsep perjanjian perlu dibingkai untuk membentuk suatu rumusan ulang. R. Subekti mendefinisikan Perjanjian sebagai kejadian di mana seseorang mengingatkan janji untuk orang lainnya atau dua individu yang saling mengikatkan janji guna berbuat perihal tertentu.

Permenkeu No. 130 tahun 2012 perihal jaminan fidusia untuk korporasi pembiayaan yang membiayai nasabah kendaraan bermotor melalui pembebanan jaminan fidusia. Dilatarbelakangi oleh ditetapkannya aturan tersebut seiring dengan semakin maraknya pendirian organisasi bisnis pembiayaan yang menyediakan pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Mobil diklasifikasikan sebagai pribadi sebagai benda bergerak di mana dijadikan jaminan fidusia, menurut pasal 1 undang-undang jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan yang membiayai nasabah terkait kendaraan bermotor melalui pembebanan jaminan fidusia harus mendaftarkan jaminan terkait ke badan pendaftaran jaminan fidusia.

Berdasarkan pasal 1238 KUH perdata yang menjelaskan bahwasanya pihak yang berutang dapat dianggap lalai jika pihak tersebut melalui surat perintah maupun suatu akta sejenis dianggap lalai, atau pun dari perikatannya sendiri bahwasanya si berutang wajib dinyatakan lalai karena lewatnya batas waktu yang ditetapkan.

Selanjutnya, Pasal 125 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) / 149 Rgb (Reglement Buitengewesten), yang menjelaskan bahwasanya apabila tergugat telah dipanggil secara layak namun tidak menghadap ke pengadilan negeri saat jadwal

penentuan telah tiba dan tidak pula menghadirkan kuasa Maka gugatan penggugat akan diperiksa diputusi dengan tanpa hadirnya tergugat.³

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti membuat rumusan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Kla?
- b. Bagaimana legalitas hukum atas penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan PT. Mandala Multifinance Cabang Tanjung Bintang bagi debitur yang mengalami kredit macet berdasarkan Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Kla?

Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif yaitu berangkat dari segala sumber hukum dan mengkaji teori, konsep serta prinsip hukum tersebut dan aturan yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan juga secara yuridis empiris yaitu pendekatan dengan mengidentifikasi hukum serta efektivitasnya melalui observasi di lapangan serta mengamati fakta hukum yang terjadi dengan melakukan wawancara kepada para petugas hukum yang relevan dengan penelitian tersebut.

Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi serta wawancara. Guna memperoleh data secara komprehensif maka data yang dikumpulkan berasal dari beragam data yang relevan terhadap penelitian. Studi pustaka sendiri bertujuan guna mendapatkan arah pemikiran serta tujuan dari penelitian melalui proses telaah, mengutip, membaca berbagai referensi yang dapat mendukung penelitian dan juga literatur ilmiah lain yang relevan dengan penelitian

³ Vindira Shafa Clarisha et al., "POSITION OF JOINT ASSETS THAT ARE THE OBJECTS OF GUARANTEE OF LIABILITY RIGHTS IN PAYABLES AND EXECUTED BY THE COURT (STUDY OF DECISION NUMBER 13/PDT.BTH/2021/PN TJK)," *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 2, 2022.



Penelitian lapangan dilaksanakan melalui teknik observasi yakni pengumpulan data di lapangan melalui proses wawancara ke pihak yang ikut andil dalam proses selama di lapangan, teknik tersebut bisa dilakukan langsung kepada narasumber yang melakukan penanganan terhadap permasalahan maupun melalui dokumen yang relevan dengan rumusan permasalahan.

B. Pembahasan dan Hasil

1. Pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan kendaraan bermotor

Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan guna menyediakan jaminan hukum untuk pihak-pihak terkait. Proses meregistrasikan jaminan tersebut diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU fidusia yang menjelaskan bahwasanya "pendaftaran jaminan fidusia sesuai pasal 11 ayat (1) didaftarkan melalui badan pendaftaran fidusia". Sementara berdasarkan pasal 12 yang menjelaskan bahwasanya "kantor pendaftaran fidusia adalah unit dari departemen kehakiman dan bukan instansi independen maupun unit pelaksanaan teknis. Kantor tersebut berdiri di Jakarta untuk pertama kalinya dan dengan berkala menyebar hingga ke semua provinsi di Indonesia sesuai dengan kepentingannya.

Implementasi dari perjanjian pembiayaan ini mungkin tidak berjalan seperti apa yang diinginkan kedua belah pihak. Misalnya salah satu pihak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan juga haknya tidak sejalan terhadap kesepakatan bersama. Sekalipun kedua belah pihak sudah tahu akan hak dan kewajibannya tetap saja ada tindakan kelalaian terutama pihak debitur yang

lalui melaksanakannya. Seperti prinsip kebebasan berkontrak, ini berarti bahwa kontrak yang dibuat bersifat mengikat hukum bagi mereka yang melakukannya.⁴

Mengacu pada pasal 1 Permenkeu nomor 130 tahun 2012, korporasi pembiayaan yang membiayai nasabah terkait kendaraan bermotor melalui penjaminan fidusia harus mendaftarkan jaminan terkait di kantor pendaftaran fidusia berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1). Keharusan itu diberlakukan juga untuk perusahaan pembiayaan yang melaksanakan:

1. Pembiayaan nasabah kendaraan bermotor yang menggunakan kaidah Syariah
2. Pembiayaan nasabah kendaraan bermotor yang asalnya dari pembiayaan terusan maupun pembiayaan secara bersamaan.

Adanya regulasi tersebut diharuskan bagi semua organisasi pembiayaan untuk melaksanakan pendaftaran fidusia atas transaksi pembiayaan yang terjadi. Maka dari itu pasal 2 undang-undang fidusia menjelaskan bahwasanya organisasi pembiayaan harus mendaftarkan jaminan ke kantor pendaftaran fidusia maksimal 30 hari semenjak hari perjanjian pembiayaan dengan nasabah.

Waktu untuk mendaftarkan jaminan fidusia adalah maksimal 30 hari semenjak hari perjanjian pembiayaan dilakukan Contohnya yaitu apabila perjanjian berlaku di tanggal 1 Agustus 2012, maka pihak Multi Finance wajib mengorder ke notaris maksimal 10 hari berikutnya (misalnya 10 Agustus 2012). Hal tersebut bertujuan agar notaris memiliki waktu menyiapkan akta dan juga memberikan tanda tangan terhadap akta tersebut, mempublikasikan salinan dan mendaftarkannya maksimal di tanggal 30 Agustus 2012. Apabila organisasi

⁴ Heriawanto dan Benny, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutor," *Jurnal Legality* 27, no. 1 (2019).



pembiayaan sebut masih tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia maka berdasarkan pasal 3 permenkeu nomor 130 tahun 2012 maka organisasi itu tidak boleh menarik jaminan fidusia berupa kendaraan bermotornya.

Menurut peraturan yang berada dikantor fidusia, sertifikat jaminan fidusia harus diterbitkan dalam waktu 14 hari kerja sejak didaftarkan. Namun kini semua perusahaan keuangan wajib mendaftarkan jaminan fidusia, sehingga dalam prakteknya terjadi “crash” sehingga menumpuknya berkas. Oleh karena itu, dalam praktiknya, Sertifikat Jaminan fidusia hanya akan dikeluarkan satu setengah bulan setelah didaftarkan.

Semua hal di atas tentu saja membuat sulit perusahaan keuangan untuk menarik kendaraan dari para nasabahnya yang mulai susah untuk ditagih dan tidak mampu membayar dengan mencicil. Karena itu berarti pihak pembiayaan perusahaan harus menunggu waktu yang lumayan lama sebelum bisa menarik kendaraan bermotor. namun bagaimana Jika mobil dijual atau hilang, tetapi uang jaminan ditempatkan langsung pada mobil yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan. Jika ya maka terdapat keanehan Apabila Anda terjebak pada waktu 2 bulan. Jika dikaitkan dengan filosofi kredit, individu tersebut dapat diberi kredit apabila telah sesuai dengan persyaratan dasar prinsip 5C (Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition of Economic).

Berdasarkan pasal 4 permenkeu No. 130 tahun 2012 menyebutkan bahwasanya barang jaminan fidusia yang ditarik berbentuk kendaraan bermotor dari organisasi pembiayaan harus sesuai dengan kriteria dan juga syarat sesuai aturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia dan mendapatkan kesepakatan pihak terkait dalam perjanjian pembiayaan nasabah kendaraan

bermotor. Berdasarkan Pasal 6 permenkeu Nomor 130 tahun 2012 menjelaskan bahwasanya organisasi pembiayaan yang sudah membuat perjanjian pembiayaan nasabah kendaraan bermotor melalui pembebanan jaminan fidusia sebelum adanya Aturan ini bisa mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan organisasi pembiayaan.

Apabila terdapat pelanggaran dari perusahaan pembiayaan maka dapat dikenai hukuman administratif berkala berdasarkan pasal 4 permenkeu No. 130 tahun 2012 yaitu peringatan, dibekukannya aktivitas operasional dan dicabutnya izin usaha.⁵

Teguran tertulis dapat diberikan maksimal tiga kali berurutan dan setiap teguran berlaku selama 60 hari kalender. Apabila perusahaan pembiayaan diketahui telah memenuhi ketentuan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan, oleh karena itu Menteri Keuangan dapat membatalkan sanksi peringatan. Jika perusahaan keuangan gagal untuk mematuhi setelah masa tenggang ketiga, Menteri Keuangan bisa memberikan hukuman untuk membekukan aktivitas usahanya. Penangguhan hukuman usahakan dijatuhkan secara tertulis bagi perusahaan keuangan. Hal ini dapat diberlakukan selama 30 hari kalender semenjak dikeluarkannya sanksi untuk membekukan usaha tersebut. apabila perusahaan keuangan memberikan tanggapan sebelum masa pembekuan usaha berakhir, Menteri Keuangan dapat melakukan pencabutan terhadap hukuman dari dibekukannya usaha dan jika hingga berakhirnya periode yang sudah ditentukan dan lembaga Multi Finance tersebut masih belum mampu

⁵ Lukmanul Hakim, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan," n.d.



untuk memenuhi kewajibannya maka Menteri Keuangan bisa melakukan pencabutan perizinan usaha dari lembaga terkait.

Pelaksanaan pendaftaran fidusia ini hanya menekankan keabsahan waktu tanpa mempertimbangkan aspek lain yang kurang penting. Padahal, pendaftaran fidusia secara elektronik memunculkan persoalan hukum terkait prinsip periklanan dan kepastian hukum yang dikandungnya. Informasi database mengenai rincian benda yang didaftarkan untuk jaminan fidusia tidak dapat diakses melalui sistem online ini, informasi yang tersedia hanya “sesuai akta notaris” yang terkait yang memiliki objek rincian jaminan fidusianya. Hal ini bisa menimbulkan tugas fidusia baru dan persengketaan yang begitu rapuh.

Pasal 3 Permenkeu nomor 130 tahun 2012 menjelaskan bahwasanya organisasi Multi Finance tidak diperbolehkan menarik barang jaminan fidusia berbentuk kendaraan bermotor jika kantor masih tidak mengeluarkan stratifikasi jaminan fidusia dan memberikannya ke organisasi Multi Finance tersebut. Jika organisasi Multi Finance tidak meregistrasikan perjanjian jaminan fidusia maka organisasi itu tidak mendapatkan perlindungan atas haknya oleh undang-undang. Ini menjelaskan bahwa suatu organisasi multi fans tidak memiliki hak yang didahulukan dibanding kreditur guna memperoleh pelunasan hutang dari debitur melalui jaminan fidusia (pasal 27 UUJF). Oleh karena itu, leasing, yang merupakan perusahaan pembiayaan, harus meregistrasikan jaminan maupun barang jaminannya. Tanpa jaminan fidusia polisi tidak memiliki kewajiban untuk memproses laporan pemberi pinjaman. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kendaraan Bermotor oleh PT. Mandala Multifinance

Mengacu pada pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 perihal perbankan dijelaskan bahwasanya segala bentuk kredit akan memiliki resiko. Resiko tersebut bisa diatasi Salah satunya yaitu melalui penetapan jaminan terkait analisa pemberian jaminan pokok dan juga jaminan tambahan. Jaminan pokok tersebut bisa berbentuk benda bergerak misalnya yaitu mobil, inventaris, mesin perusahaan dan sejenisnya. Cermat tersebut bisa diikatkan melalui adanya jaminan fidusia. Memberi kredit melalui pemberian jaminan fidusia maka wewenang dari pihak pemberi wajib diteliti dengan seksama dikarenakan bisa memunculkan adanya problem hukum sesuai asas pada pasal 1977 KUHperdata. Bank yang menjadi kreditur fidusia mempunyai kepentingan terhadap jaminan tersebut sesuai dengan adanya perjanjian khusus.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang terpaksa kendaraan nya dipaksa ditarik, berarti kepastian hukum bagi konsumen yang terpaksa menyita kendaraan oleh kreditur atau agen penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan kreditur. Konsep hukum perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal pemindahan paksa kendaraan merupakan topik yang membutuhkan banyak penelitian. Ini karena perkembangan hukum, terutama dalam kasus penarikan paksa kendaraan bermotor, yang sering terjadi di jalan raya, sangat erat kaitannya dalam penyelesaian sengketa yang terlibat. Keputusan yudisial, yang dalam praktik dan politik kebijakan hukum nasional, mempunyai akibat hukum yang tetap.⁶



Terkait perlindungan hukum bagi nasabah yang ditarik kendaraan bermotor secara paksa di Jalan Raya maka pemerintah melalui kementerian keuangan mengumumkan regulasi baru yang akan melarang perusahaan pembiayaan konsumen menarik paksa kendaraan di jalan raya. Aturan tersebut bertujuan untuk memberikan larangan kepada lembaga keuangan agar tidak melakukan penarikan kendaraan bermotor yang sedang mengalami tunggakan pinjaman.

Hal itu dimuat pada Permenkeu nomor 130/PMK.010/2012 perihal jaminan fidusia, dalam regulasi tersebut jelas dan tegas dalam memberikan larangan terhadap setiap lembaga Multi Finance untuk menarik paksa barang jaminan fidusia salah satunya kendaraan bermotor, Jika diketahui bahwa ada kantor registrasi fidusia masih tidak merilis sertifikat jaminannya dan memberikannya ke lembaga pembiayaan. Dalam melakukan penarikan terhadap barang jaminan kendaraan bermotor oleh lembaga Multi Finance harus sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan dan harus mendapatkan kesepakatan pihak yang terlibat perjanjian terutama pihak nasabah. Apabila lembaga Multi Finance tersebut bersikeras melakukan pengambilan paksa kembali kendaraan maka akan dikenakan hukuman hingga izin usaha dibekukan dan dicabut.

Dalam pasal 5 Permenkeu No.130 tahun 2012 maka pendaftaran jaminan fidusia dibebankan ke proses kredit terkait, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan batasan DP minimal kredit kendaraan bermotor misalnya dari Bank Indonesia dengan adanya kebijakan Permenkeu No. 43 Tahun 2012 perihal uang muka pembiayaan konsumen yang menetapkan DP pembiayaan di mana

masing-masing diatur seperti kendaraan roda dua yaitu minimum 20%, roda empat produktif minimum 20%, roda 4 Non produktif minimum 25%, tentu saja hal tersebut merupakan hal positif dikarenakan dengan adanya peraturan yang mengenai DP minimal tersebut yang dibebankan ke konsumen maka bagi seorang nasabah wajib memiliki finansial keuangan untuk paling tidak melunasi DP minimal dan juga sebagai upaya mencegah susahny dalam membayar angsuran yang disebabkan oleh kesulitan dalam keuangan untuk membayar.

Konsumen yang melakukan pembelian kendaraan melalui leasing juga memperoleh perlindungan Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 perihal perlindungan konsumen atau yang disingkat dengan (UUPK) dalam istilahnya ialah yaitu menjelaskan bahwasanya dalam membangun perekonomian negara di globalisasi yang begitu cepat wajib untuk saling berhubungan guna pertumbuhan dunia bisnis agar dapat menciptakan keanekaragaman berupa produk yang mempunyai muatan teknologi yang diharapkan bisa mengoptimalkan kemakmuran penduduk dan upaya terciptanya legalitas hukum terhadap produk tersebut supaya tidak ada konsumen yang basah dirugikan.

Dalam memulihkan hak-hak Konsumen tidak sebanding dengan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh konsumen, berdasarkan uupk maka Perlindungan Konsumen diartikan sebagai setiap usaha untuk memberikan jaminan kepastian hukum guna melindungi konsumen. Hal tersebut bermakna bahwa makna dari konsumen sendiri adalah siapa saja yang menggunakan produk yang tersedia di tengah masyarakat baik untuk keperluan pribadinya tanda keluarganya ataupun individu lainnya ataupun untuk makhluk hidup lainnya dan bukan untuk diperjualbelikan.



Hal tersebut berdasarkan pandangan penulis adalah suatu kekeliruan yang harus dicermati dengan memperhitungkan berbagai aspek diantaranya adalah:

1. Penyitaan sepihak atas kendaraan tanpa adanya putusan dari pengadilan adalah ciri kontrak yang memungkinkan penegakan sebagian (*enforcement without court decision*).
2. Penegakan klausul parate eksekusi hanya dapat diimplementasikan Apabila ada kontrak yang secara eksplisit menetapkan parate eksekusi dengan kalimat yang tegas "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan mendaftarkan jaminan sesuai prosedur yang dibuat oleh perundang-undangan yaitu UU No. 4 tahun 1996 perihal hak tanggungan serta uu No. 4 Tahun 1999 perihal jaminan fidusia. Perjanjian sewa beli undang-undang tidak mengatur adanya parate eksekusi di mana menarik kendaraan dengan paksa adalah kekeliruan terhadap lembaga Multi Finance.
3. Penyitaan sepihak atas suatu kendaraan tidak berdasarkan undang-undang melainkan Berdasarkan kesepakatan, adalah wujud dari klausula eksonerasi yang tidak diperbolehkan berdasarkan uupk. Ketidakadilan dalam penarikan jika nasabah sudah membayarkan kewajibannya lebih dari 50%.
4. Penarikan kendaraan bermotor yang mana dilakukan dengan masuk ke lokasi kendaraan tersebut disimpan bisa berdampak dengan adanya hukuman pidana yaitu perihal perampasan maupun kejahatan memasuki pekarangan dengan tidak mendapatkan izin maupun kejahatan perusakan. Hal tersebut juga dinilai melanggar hukum dikarenakan dapat menyebabkan kerusakan dan kekerasan.

Mengacu pada pemaparan tersebut maka jika ada wanprestasi pada perikatan sewa beli maka bisa dilaksanakan melalui cara mediasi dan

musyawarah, apabila hal tersebut gagal maka proses selanjutnya yaitu bisa membuat gugatan wanprestasi ke pengadilan. Implementasi dari gugatan tersebut seringkali membawa keadaan non efektif dan non efisien untuk lembaga Multi Finance akan tetapi efektivitas dan efisien tidak bisa menjadi landasan mengecualikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sudah adanya permenkeu No. 130 perihal pendaftaran jaminan fidusia dalam hal lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan keuangan bagi nasabah kendaraan bermotor di bawah pengenaan Jerman fidusia, jika jalur kekeluargaan tidak dapat diikuti, perusahaan keuangan tidak dapat menarik secara sepihak namun dengan bantuan dari aparat kepolisian dengan menyertakan putusan pengadilan.

Penarikan kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai prosedur penegakan dari jurusita pengadilan dan dokumentasikan ke dalam catatan penegakan. Kendaraan yang ditarik, dilelang, atau dijual secara diam-diam dengan harga yang lebih tinggi dan jika terdapat selisih yang cukup besar antara hutang nasabah terhadap hasil jual kendaraan maka akan diberikan lagi ke nasabah tersebut.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dimuat berdasarkan permenkeu no. 130 tahun 2012 perihal pendaftaran jaminan fidusia untuk lembaga pembiayaan yang membiayai nasabah kendaraan bermotor melalui pemberian pembebanan jaminan fidusia. Implementasi dari registrasi jaminan fidusia untuk lembaga Multi Finance kendaraan bermotor mencakup dan:

Syarat meregistrasikan jaminan fidusia yaitu, identitas pemberi fidusia dan juga penerima fidusia, tanggal, nomor akta fidusia, nama dan juga alamat notaris pembuat akta tersebut. Uraian terkait barang yang dijadikan objek jaminan



fidusia, nilai jaminan dan juga nilai barang yang dijadikan objek jaminan. Pengajuan itu harus diberikan maksimal 30 hari semenjak akta jaminan fidusia dibuat. Jika sudah sesuai dengan kriteria dan ketentuan pihak pengajuan nantinya mendapatkan bukti pendaftaran yang di dalamnya mencakup unsur, nomor daftar, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan dan juga biaya pendaftaran.

Cara meregistrasikan jaminan fidusia yaitu, dilakukan online dengan mengakses situs ahu.go.id dan login. Anda dapat meregistrasikan fidusia langsung saja menuju ke menu Fidusia klik dan login. dengan menyelesaikan beberapa form yang harus di isi seperti, nomor Polisi, nomor BPKB, nomor Rangka, nomor Mesin dan Harga taksiran dari kendaraan tersebut.

Referensi

- Ayu Hapsari, Recca, Yulia Hesti, and Ingrid Saphire Mahari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," n.d.
- Benny, Heriawanto dan. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutor." *Jurnal Legality* 27, no. 1 (2019).
- Hakim, Lukmanul. "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan," n.d.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Teori Hukum Pembangunan : Eksistensi Dan Implikasi*. Epistema Institute - HuMa, 2012.
- Negara, Kurniawan Suya, Tami Rusli, and Recca Ayu Hapsari. "Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker Dan Malware (Studi Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Di Lampung)." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.246>.
- Shafa Clarisha, Vindira, Recca Ayu Hapsari, Yulia Hesti, Universitas ZA Bandar Lampung Jl Pagar Alam No, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, and Kota Bandar Lampung. "POSITION OF JOINT ASSETS THAT ARE THE OBJECTS OF GUARANTEE OF LIABILITY RIGHTS IN PAYABLES AND EXECUTED BY THE COURT (STUDY OF DECISION NUMBER 13/PDT.BTH/2021/PN TJK)." *IBLAM LAW REVIEW*. Vol. 2, 2022.